



**PENETAPAN**

Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Icandi binti La Supu**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pajalele, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Sidrap. tanggal 24 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1982 Pemohon telah menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Remmang bin Wa' Lodde di Kecamatan Kanyuara, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang salah satunya bernama Akbar bin Remmang, yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2000 (17 tahun 8 bulan);
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Perempuan yang bernama Maharani binti Hasbudi, umur 15 tahun 8 bulan pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Maluku Utara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta kurang lebih selama 2 tahun dengan anak Pemohon;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Maharani binti Hasbudi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 94/Kua.21.11/94/Pw.01/04/2018, tertanggal 23 April 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;
6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Sidenreng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Akbar bin Remmang
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah usia perkawinan dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur dewasa untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :

Akbar bin Remmang, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di kediaman di Jalan Pajalele, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Akbar bin Remmang adalah anak sah dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Maharani binti Hasbudi namun umur anak Pemohon masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon istrinya tersebut dan sudah melamarnya serta sudah diterima;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istri adalah sudah saling mencintai dan sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan sanggup untuk membiayai rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan yang dapat menyebabkan haramnya perkawinan dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon istri sudah menyetujui dan tidak keberatan untuk menikah tersebut;
- Bahwa anak Pemohon kalau diijinkan menikah akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dan akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama :

Maharani binti Hasbudi, umur 15 tahun 8 bulan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Maluku Utara, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng

Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon suami;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal anak Pemohon 2 tahun yang lalu dan sudah mencintai anak Pemohon serta sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suami berstatus jelek serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suami dan lamarannya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan laki-laki lain selain anak Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik bila sudah menikah;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : 94/Kua.21.11/94/Pw.01/04/2018, tertanggal 23 April 2018, telah dinazegelen kemudian ditandai sebagai bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, tanggal 8 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN No. 3 Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7314082204090018 tertanggal 3 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Dasi binti Landeng, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Akbar bin Remmang dengan seorang perempuan yang bernama Maharani binti Hasbudi, namun umurnya belum memenuhi syarat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai penjual baju di pasar dan bisa mencukupi keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. Milda binti Nurdin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kanyuara Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Akbar bin Remmang dengan seorang perempuan yang bernama Maharani binti Hasbudi, namun umurnya belum memenuhi syarat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai penjual baju di pasar dan bisa mencukupi keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama Akbar bin Remmang untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Maharani binti Hasbudi dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang didalamnya terdapat tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Akbar bin Remmang baru berumur 17 tahun 8 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.3 (yang berupa Fotokopi kartu Keluarga) serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Akbar bin Remmang dengan calon istrinya yang bernama Maharani binti Hasbudi telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 2 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon istrinya dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon yang bernama Akbar bin Remmang belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai *relevan* dan *obyektif* dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Akbar bin Remmang masih berumur 17 tahun 8 bulan, sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Maharani binti Hasbudi dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon istrinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Pemohon telah melamar ke keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang Bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. bahwa anak Pemohon saat ini juga sudah mempunyai pekerjaan, yaitu bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah perkawinannya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Akbar bin Remmang dengan calon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang bernama Maharani binti Hasbudi telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَائِكُمْ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan melapangkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوز تيلف ةعابلا م كنم عاطتسانم بابشلا رشعم اي

Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;

قُلْ صِلُوا بَطُونَكُمْ قِيَرَاءَ مَا لَا فَرْصَةَ

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon suami yang baru berusia 17 tahun 8 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama Akbar bin Remmang yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2000, atau baru berumur 17 tahun 8 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Maharani binti Hasbudi;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon Akbar bin Remmang untuk menikah dengan Maharani binti Hasbudi;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 H, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari ALI HAMDI, S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. IBRAHIM THOAI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. IBRAHIM THOAI, S.H.

### PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
2. Panggilan Pemohon	Rp	95.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	186.000.00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)